



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal : 44 Tahun/01 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegongan RT. 003 RW. 002 Desa Tegongan
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 181/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.181/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-II/101/CIAMI/10/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WASID GUNAWAN Bin WASMIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung pecel lele tepatnya di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DEDY SOPANDI dan menanyakan terkait kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI yang mana terdakwa mau menyewa kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dari daerah Brebes bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) menuju Ciamis untuk menemui saksi DEDY SOPANDI dengan maksud meminjam / merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib bertempat di sebuah warung pecel lele tepatnya di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI dan mengatakan "DEDY dari pada kendaraan nganggur saya rental saja perbulan dengan harga rental Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehubungan saya perlu kendaraan untuk mengontrol proyek dan mengurus surat-surat sebuah LSM". Kemudian saksi DEDY SOPANDI menyetujui dan memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapatkan kendaraan tersebut terdakwa bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) langsung pulang ke Brebes. Sesampainya di Brebes terdakwa mentrasfer uang sewa sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi DEDY SOPANDI. Setelah 15 (lima belas) hari terdakwa menggunakan kendaraan tersebut terdakwa membutuhkan uang yang mendesak untuk membayar utang serta biaya operasi istri terdakwa. Dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang akhirnya tanpa sepengetahuan DEDY SOPANDI terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut dengan dibantu oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO), oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) terdakwa diajak menemui Sdr. OMAN (DPO) di daerah Ciledug Kab. Cirebon dan terdakwa meminta Sdr. OMAN (DPO) untuk mencari orang yang mau menggadai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut. Kemudian Sdr. OMAN (DPO) mengajak terdakwa menemui Sdr. USTAD (DPO) yang masih di daerah Ciledeug, selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. USTAD (DPO) sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian waktu gadai selama 3 (tiga) bulan. 1 (satu) bulan kemudian sekitar bulan Desember 2020, saksi DEDY SOPANDI datang menemui terdakwa ke Brebes menanyakan kendaraanya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kendaraan terdakwa digadaikan dulu dan meminta waktu mencari uang untuk menebus kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekira bulan Januari 2021 saksi DEDY SOPANDY datang ke Brebes menemui terdakwa untuk menanyakan kendaraan miliknya, tetapi terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan saksi DEDY SOPANDI, kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi DEDY SOPANDI serta memberikan uang tambahan sewa kendaraan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketika habis perjanjian waktu gadai dengan Sdr. USTAD (DPO) terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut selanjutnya Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk segera menebus kendaraan tersebut, tetapi terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus kendaraan tersebut dan terdakwa meminta waktu, kemudian Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut di pindah gadai ke daerah Pemalang kepada Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO). Beberapa lama kemudian terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO) di daerah Brebes sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta terdakwa untuk menebus kendaraan tersebut tetapi sampai saat ini terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut dan tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi DEDY SOPANDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEDY SOPANDI Bin DURSALAM (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WASID GUNAWAN Bin WASMIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung pecel lele tepatnya di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DEDY SOPANDI dan menanyakan terkait kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI yang mana terdakwa mau menyewa kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dari daerah Brebes bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) menuju Ciamis untuk menemui saksi DEDY SOPANDI dengan maksud meminjam / merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib bertempat di sebuah warung pecel lele tepatnya di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI dan mengatakan "DEDY dari pada kendaraan nganggur saya rental saja perbulan dengan harga rental Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehubungan saya perlu kendaraan untuk mengontrol proyek dan mengurus surat-surat sebuah LSM". Kemudian saksi DEDY SOPANDI menyetujui dan memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapatkan kendaraan tersebut terdakwa bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) langsung pulang ke Brebes. Sesampainya di Brebes terdakwa mentrasfer uang sewa sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi DEDY SOPANDI. Setelah 15 (lima belas) hari terdakwa menggunakan kendaraan tersebut terdakwa membutuhkan uang yang mendesak untuk membayar utang serta biaya operasi istri terdakwa. Dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang akhirnya tanpa sepengetahuan DEDY SOPANDI terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut dengan dibantu oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO), oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) terdakwa diajak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. OMAN (DPO) di daerah Ciledug Kab. Cirebon dan terdakwa meminta Sdr. OMAN (DPO) untuk mencari orang yang mau menggadai kendaraan tersebut. Kemudian Sdr. OMAN (DPO) mengajak terdakwa menemui Sdr. USTAD (DPO) yang masih di daerah Ciledug, selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. USTAD (DPO) sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian waktu gadai selama 3 (tiga) bulan. 1 (satu) bulan kemudian sekitar bulan Desember 2020, saksi DEDY SOPANDI datang menemui terdakwa ke Brebes menanyakan kendaraanya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kendaraan terdakwa digadaikan dulu dan meminta waktu mencari uang untuk menebus kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekira bulan Januari 2021 saksi DEDY SOPANDY datang ke Brebes menemui terdakwa untuk menanyakan kendaraan miliknya, tetapi terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan saksi DEDY SOPANDI, kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi DEDY SOPANDI serta memberikan uang tambahan sewa kendaraan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketika habis perjanjian waktu gadai dengan Sdr. USTAD (DPO) terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut selanjutnya Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk segera menebus kendaraan tersebut, tetapi terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus kendaraan tersebut dan terdakwa meminta waktu, kemudian Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut di pindah gadai ke daerah Pemalang kepada Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO). Beberapa lama kemudian terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO) di daerah Brebes sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta terdakwa untuk menebus kendaraan tersebut tetapi sampai saat ini terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut dan tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi DEDY SOPANDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEDY SOPANDI Bin DURSALAM (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEDY SOPANDI Bin (Alm) DULSALAM :

- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal karena merupakan teman sejak kecil, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2012, No. Registrasi : E-1852-PK, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, 1 (satu) lembar STNK a.n RUSTITIN berikut kunci kontaknya kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di warung pecel lele tepatnya di Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2012, No. Registrasi : E-1852-PK, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, a.n RUSTITIN tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa kendaraan R4 tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB, namun STNK kendaraan R4 tersebut dibawa oleh terdakwa sedangkan BPKB-nya sedang dijaminkan di BCA Finance.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan kendaraan R4 tersebut karena terdakwa hendak menyewa kendaraan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyewa kendaraan R4 milik saksi yaitu untuk mengurus surat-surat LSM dan proyek.
- Bahwa terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan tersebut selama 1 (satu) bulan dari tanggal 01 November 2020 sampai tanggal 30 November 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru membayar uang sewa kendaraan R4 tersebut kepada saksi sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap, yang pertama seminggu setelah kendaraan R4 di bawa oleh terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari tanggal lupa sekira bulan Desember 2020 terdakwa membayar uang sewa kendaraan R4 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut kepada saksi secara tunai.
- Bahwa sewaktu menyewa kendaraan R4 terdakwa mengatakan “DED nyilih mobil le nggo ngurus surat-surat LSM karo ngurus proyek mengkotak sewa ? (DED saksi pinjam mobilnya untuk mengurus surat-surat LSM dan mengurus Proyek nanti saksi sewa)” kemudian saksi menjawab “Nos wiis sid sing penting dijaga mobile nyeong” (silahkan, yang penting dijaga mobil saksi)”
- Bahwa saksi mau menyerahkan kendaraan tersebut karena terdakwa merupakan teman sejak kecil saksi.
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan kendaraan R4 kepada terdakwa tidak disertai dengan bukti penyerahan tertulis.
- Bahwa sewaktu terdakwa datang ke warung pecel lele yang mengetahui adalah isteri saksi yaitu saksi MASLIHA, Sdr. ANDI Als ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO).
- Bahwa sewaktu terdakwa datang ke warung pecel lele dengan mengendarai kendaraan R4 merek Daihatsu Sigra, warna silver.
- Bahwa sampai saat ini kendaraan R4 milik saksi belum dikembalikan.
- Bahwa saksi membeli kendaraan R4 tersebut dari Showroom Zulfa Mobil Indo di daerah Kecamatan Tanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mencari keberadaan terdakwa dan juga mendatangi rumahnya yang beralamat di Ds. Tegongan Kec. Tanjung Kab. Brebes

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, namun terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan R4 milik saksi sudah di gadaikan ke Sdr. OMAN (DPO).

- Bahwa kendaraan R4 milik saksi tersebut telah digadaikan kepada Sdr. ANTO (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap Sdr. ANTO (DPO) saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa sewaktu terdakwa menggadaikan kendaraan milik saksi tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Ciamis guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa dengan terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi menanyakan kendaraan R4 milik saksi yang mana terdakwa akan menyewa kendaraan R4 milik saksi tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 terdakwa datang ke warung pecel lele milik saksi tepatnya di Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis bersama dengan Sdr. ANDI Als ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 merk Daihatsu Sibra warna silver, terdakwa mengatakan "DED nyilih mobil le nggo ngurus surat-surat LSM karo ngurus proyek mengkotak sewa ? (DED saksi pinjam mobilnya untuk mengurus surat-surat LSM dan mengurus Proyek nanti saksi sewa)" kemudian saksi menjawab "Nos wiis sid sing penting dijaga mobile nyeong" (silahkan, yang penting dijaga mobil saksi)" dan karena terdakwa merupakan teman lama saksi maka tanpa rasa curiga saksi menyerahkan kendaraan R4 milik saksi berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut dan kunci kontaknya, kemudian terdakwa membayar uang sewa kendaraan R4 tersebut kepada saksi sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada saksi, yang pertama seminggu setelah kendaraan R4 di bawa oleh terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari tanggal lupa sekira bulan Desember 2020 terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.



membayar uang sewa kendaraan R4 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun sampai saat ini kendaraan R4 tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, setelah itu saksi pun mencari keberadaan terdakwa dan juga mendatangi rumahnya yang beralamat di Ds. Tegongan Kec. Tanjung Kab. Brebes Jawa Tengah, namun terdakwa menjelaskan kendaraan R4 milik saksi sudah digadaikan ke Sdr. OMAN (DPO), setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi mendapat kabar bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis dan kemudian saksi datang ke kantor Kepolisian Resor Ciamis untuk mengecek dan meminta keterangan terdakwa perihal keberadaan kendaraan sewaktu memintai keterangan dari terdakwa dirinya mengakui bahwa kendaraan R4 milik saksi tersebut telah digadaikan kepada Sdr. ANTO (DPO) dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Ciamis guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi MASLIHA Binti (Alm) TASIMAN :

- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi DEDY SOPANDI Bin (Alm) DULSALAM pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 22.00 Wib di warung pecel lele milik saksi dan saksi DEDY SOPANDI Bin (Alm) DULSALAM yang beralamat di Dsn. Gunungcupu Ds. Sindangkasih Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa sewaktu terdakwa datang ke warung pecel lele menemui saksi DEDY SOPANDI saksi datang bersama 3 orang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa sewaktu terdakwa datang ke warung pecel lele saksi dengan memakai kendaraan R4, namun saksi tidak mengetahui merk kendaraan R4 tersebut sehubungan parkir kendaraan R4 tersebut jauh dari tempat warung pecel lele saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke warung pecel lele saksi sehubungan sudah ada komunikasi dengan saksi DEDY SOPANDI, kemudian terdakwa hendak menyewa kendaraan milik saksi tersebut untuk berbisnis.
- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan milik saksi DEDY SOPANDI untuk jangka waktu tidak ditentukan dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa baru membayar uang sewa kendaraan R4 tersebut sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada, yang pertama seminggu setelah kendaraan R4 dibawa oleh terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari tanggal lupa sekira bulan Desember 2020 terdakwa membayar uang sewa kendaraan R4 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kendaraan R4 tersebut adalah milik saksi DEDY SOPANDI.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi DEDY SOPANDI akan menyewa kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI untuk bisnis dikarenakan tidak ada kendaraan dengan biaya rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya.
- Bahwa saksi mendengar sendiri apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi DEDY SOPANDI sehubungan pada saat itu posisi saksi berada ditempat tersebut bersama dengan saksi DEDY SOPANDI dan 3 (tiga) orang yang saksi belum kenal.
- Bahwa sewaktu saksi DEDY SOPANDI sedang berbicara dengan terdakwa posisi saksi sedang tidur di warung pecel lele tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa saksi DEDY SOPANDI langsung memberikan kunci kontak kendaraan R4 tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kendaraan R4 tersebut diparkir dipinggir warung pecel lele milik saksi DEDY SOPANDI.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ke arah mana terdakwa membawa kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI tersebut.
- Bahwa sampai sekarang kendaraan R4 tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan R4 tersebut.
- Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09. 00 Wib saksi diberitahu oleh saksi DEDY SOPANDI bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan milik saksi DEDY SOPANDI untuk berbisnis dan pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi dan saksi DEDY SOPANDI sedang berjualan pecel lele di daerah Gunung Cupu Kec. Sidangkasih Kab. Ciamis datang terdakwa bersama temannya yang tidak saksi kenali dengan tujuan untuk menyewa kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI dan pada waktu itu saksi mendengar terdakwa menjelaskan kepada saksi DEDY SOPANDI bahwa kendaraan R4 tersebut akan disewa dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan biaya sewa perbulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi DEDY SOPANDI menjelaskan bahwa disini bukan usaha rental/sewa kendaraan dikarenakan kendaraan R4 tersebut merupakan kendaraan pribadi, kemudian saksi DEDY SOPANDI menyewakan kendaraan R4 tersebut dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi DEDY SOPANDI, kemudian selang seminggu terdakwa menyerahkan uang sewa kendaraan kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira pada hari tanggal lupa bukan Desember 2020 terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2020 terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira bulan Desember 2020 terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI tersebut dan No. Handphone terdakwa tidak aktif sehingga tanggal 01 Januari 2021 saksi DEDY SOPANDI berangkat ke Brebes untuk menemui terdakwa untuk mengambil kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI tersebut hingga akhirnya saksi DEDY SOPANDI bertemu dengan terdakwa namun saksi DEDY SOPANDI tidak menjelaskan apapun, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 10

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021 saksi DEDY SOPANDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Ciamis.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi CHEVY DIAN MARTIN Bin (Alm) TEDDY WIJAYA :

- Bahwa terhadap terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Polres Ciamis mendapatkan laporan dari saksi DEDY SOPANDI dimana saksi DEDY SOPANDI membuat laporan adanya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, No. Reg. : E 1852 PK, Warna Hitam Metalik, Tahun 2012, No Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No Mesin : DK44349 a.n RUSTITIN yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 22.00 Wib di Warung Pecel Lele tepatnya di Ds. Gunngcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saksi bersama dengan unit IV Sat Reskrim Polres Ciamis berangkat ke Kab. Brebes Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya ada informasi terdakwa berada di daerah Kab. Brebes Jawa Tengah. Selanjutnya sekira jam 20.30 Wib saksi bersama dengan satu unit melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah Kontrakan tepatnya di Dsn. Cigedog Rt 03 Rw 04 Ds. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ciamis guna dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Lalu sewaktu terdakwa dimintai keterangan di Polres Ciamis dan memberikan keterangan bahwa benar terdakwa telah meminjam atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, No. Reg. : E 1852 PK, Warna Hitam Metalik dari saksi DEDY SOPANDI pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 di Warung Pecel Lele tepatnya di Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa memindah tangankan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr. TARSOMAN Alias OMAN (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sekarang kendaraan tersebut oleh Sdr. TARSOMAN Alias OMAN (DPO) sudah dipindah tangankan kembali kepada Sdr. ANTO (DPO) di daerah Pemalang Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi DEDY SOPANDI.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan adalah terdakwa WASID.
- Bahwa terhadap saksi DEDY SOPANDY dan terdakwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa barang yang disewa atau dipinjam oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, No. Reg. : E 1852 PK, Warna Hitam Metalik, Tahun 2012, No Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No Mesin : DK44349 a.n RUSTITIN beserta kunci kontak dan STNKnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, No. Reg. : E 1852 PK, Warna Hitam Metalik, Tahun 2012, No Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No Mesin : DK44349 dengan cara meminjam atau menyewa kendaraan R4 tersebut dari saksi DEDY SOPANDI, kemudian kendaraan R4 tersebut dipindah tangankan kepada orang lain.
- Bahwa menurut keterangan saksi DEDY kendaraan R4 tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa berikut kunci kontak dan STNKnya.
- Bahwa menurut keterangan saksi DEDY SOPANDI, terdakwa mengatakan akan menyewa atau meminjam kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI untuk mengurus keperluan LSM dan proyek selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi DEDY SOPANDI terdakwa datang ke Warung Pecel Lele bersama dengan Sdr. ANDI Als KANCI (DPO) dan Sdr. IRPAN (DPO).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah Kontrakan tepatnya di Dsn. Cigedog Rt 03 Rw 04 Ds. Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1 (satu) unit sebanyak 5 (lima) orang Anggota.
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat perintah dengan nomor : Sp. Kap/90/VIII /RES.1.11/2021/Res, tanggal 25 Agustus 2021.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi membawa terdakwa ke Polres Ciamis guna dimintai keterangan.
- Bahwa benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa telah meminjam atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia, No. Reg. : E 1852 PK, Warna Hitam Metalik dari saksi DEDY SOPANDI pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 di Warung Pecel Lele tepatnya di Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis, setelah itu terdakwa memindah tangankan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr. TARSOMAN Alias OMAN (DPO) dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sekarang kendaraan tersebut oleh Sdr. TARSOMAN Alias OMAN (DPO) sudah dipindah tangankan kembali kepada Sdr. ANTO (DPO) di daerah Pemalang Jawa Tengah.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kendaraan R4 tersebut sekarang berada di tangan Sdr. ANTO (DPO), yang sebelumnya terdakwa memindah tangankan/atau menggadaikan kendaraan R4 tersebut kepada Sdr. TARSOMAN Als OMAN (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kendaraan R4 tersebut digadaikan kepada Sdr. TARSOMAN Als OMAN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. TARSOMAN Als OMAN (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kendaraan R4 tersebut bisa berada ditangan Sdr. ANTO (DPO), sehubungan terdakwa tidak bisa menebus gadaian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DEDY SOPANDI karena merupakan tetangga di kampung, namun terhadapnya terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminjam/menyewa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN kepada saksi DEDY SOPANDI.
- Bahwa terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN kepada saksi DEDY SOPANDI yaitu pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 22.00 wib di warung pecel lele tepatnya di daerah Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN tersebut adalah milik saksi DEDY SOPANDI.
- Bahwa perkataan yang terdakwa utarakan kepada saksi DEDY SOPANDI sewaktu meminjam kendaraan tersebut yaitu "DEDY DARI PADA KENDARAAN NGANGGUR TERDAKWA RENTAL AJA PERBULAN DENGAN HARGA RENTAL RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) BUAT DIPAKAI MONDAR MANDIR KE PROYEK DAN BUAT NGURUS SURAT-SURAT ORAGANISASI LSM" kemudian saksi DEDY SOPANDI menyetujuinya dan memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN dari saksi DEDY SOPANDI tersebut bersama teman terdakwa yaitu Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa memakai kendaraan tersebut kurang lebih selama 15 (lima belas) hari, setelah itu karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) untuk menggadaikan dulu kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) untuk menemui seseorang yang bernama Sdr. OMAN (DPO) di daerah Ciledug Kab. Cirebon dan terdakwa meminta Sdr. OMAN (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI, setelah itu Sdr. OMAN (DPO)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan kendaraan tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya namun disebut bernama USTAD (DPO).

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik Sdr. DEDY SOPANDI tersebut kepada seseorang melalui mediator Sdr. OMAN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sewaktu terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO).
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari hasil gadai 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan Sdr. OMAN (DPO) memotong hasil gadai tersebut sebanyak 10% sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), untuk biaya mediator dan dibagikan kepada Sdr. ANDI KANCIL (DPO) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. IFRAN (DPO) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. OMAN (DPO) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. USTAD (DPO) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk makan.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi DEDY SOPANDI sewaktu menggadaikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan biaya berobat istri melahirkan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDY SOPANDI tersebut berada di Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO), waktu itu Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa bahwa Sdr. USTAD (DPO) meminta Sdr OMAN (DPO) untuk menebus kendaraan tersebut, karena terdakwa belum mempunyai uang kemudian Sdr. OMAN (DPO) memberitahu terdakwa bawa kendaraan tersebut digadaikan kembali kepada seseorang yang bernama Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO) orang Pemalang.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. OMAN (DPO) sewaktu menggadaikan kendaraan tersebut dan dikenalkan oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO), sedangkan terhadap Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO), sebelumnya terdakwa tidak tau dan tidak kenal tetapi setelah satu bulan kendaraan tersebut digadaikan oleh Sdr. OMAN (DPO) kepada ANTO Als GRANDONG (DPO), terdakwa pernah tiga kali bertemu dengan Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO), tetapi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa pada awal meminjam kendaraan terdakwa memberikan uang kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, yang kedua Rp. 1.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ketika terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI di daerah Tanjung Kab. Brebes dan yang terakhir Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ketika terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI di daerah Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Berbes.
- Bahwa pada awalnya terdakwa benar meminjam kendaraan tersebut kepada saksi DEDY SOPANDI untuk keperluan proyek dan mengurus surat-surat sebuah LSM waktu itu terdakwa meminjam kendaraan saksi DEDY SOPANDI karena masih teman dan biaya sewanya bisa lebih murah, setelah 15 (lima belas) hari terdakwa meminjam kendaraan tersebut terdakwa, membutuhkan uang untuk membayar utang yang mendesak serta untuk biaya brobat isteri terdakwa yang sakit karena bingung terdakwa sedang tidak mempunyai uang maka timbul niat terdakwa untuk menggadaikan dulu kendaraan yang terdakwa pinjam/sewa dari saksi DEDY SOPANDI tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu 1 November 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dari Brebes bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) ke daerah Kab. Ciamis untuk menemui saksi DEDY SOPANDI dengan maksud meminjam / merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI di daerah Kab. Ciamis tepatnya Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira jam 22.00 Wib, dan diwarung pecel lele tersebut terdakwa berkata "DEDY DARI PADA KENDARAAN NGANGGUR TERDAKWA RENTAL SAJA PERBULAN DENGAN HARGA RENTAL RP. 3.000.000.- (TIGA JUTA RUPIAH) SEHUBUNGAN TERDAKWA PERLU KENDARAAN UNTUK MENGONTROL PROYEK DAN MENGURUS SURAT-SURAT sebuah LSM" Kemudian Sdr. DEDY SOPANDI menyetujui dan memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan kendaraan tersebut terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) langsung pulang ke Brebes, sesampai di Brebes terdakwa mentrasfer uang sewa sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi DEDY SOPANDI, setelah 15 (lima belas) hari terdakwa menggunakan kendaraan milik saksi DEDY SOPANDI tersebut terdakwa membutuhkan uang yang mendesak untuk membayar utang serta biaya operasi isteri terdakwa, karena waktu itu terdakwa tidak memiliki uang terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan dulu kendaraan milik saksi DEDY SOPANDI yang terdakwa sewa tanpa terlebih dahulu meminta izin atau memberitahun saksi DEDY SOPANDI, dengan meminta bantuan Sdr. ANDI KANCIL (DPO), oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) terdakwa diajak menemui orang yang bernama Sdr. OMAN (DPO) di daerah Ciledug Kab. Cirebon, disana terdakwa meminta Sdr. OMAN (DPO) untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. OMAN (DPO) mengajak terdakwa menemui seseorang yang bernama USTAD (DPO) masih di daerah Ciledug, selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada USTAD sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) perjanjian waktu gadai selama 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan kemudian yaitu bulan Desember 2020 saksi DEDY SOPANDI datang ke Brebes, menanyakan kendaraanya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kendaraannya terdakwa gadaikan dulu dan meminta waktu mencari uang untuk menebus kendaraan tersebut, selanjutnya memberikan uang sewa kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira bulan Januari 2021 saksi DEDY datang lagi ke Brebes menemui terdakwa untuk menanyakan kendaraan miliknya, tetapi terdakwa belum bias mengembalikan kendaraan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.



saksi DEDY SOPANDI, kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi DEDY SOPANDI serta memberikan uang tambahan sewa kendaraan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ketika habis perjanjian waktu gadai dengan Sdr. USTAD (DPO) terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut selanjutnya Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk segera menebus kendaraan tersebut, tetapi waktu itu terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus kendaraan tersebut dan terdakwa meminta waktu, kemudian Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut di oper gadai ke daerah pemalang kepada orang yang bernama ANTO Als GRANDONG (DPO) karena Sdr. USTAD (DPO) membutuhkan uang, beberapa lama kemudian terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO) di daerah Brebes sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta terdakwa untuk menebus kendaraan tersebut tetapi sampai saat ini terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut dan tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi DEDY SOPANDI.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DEDY SOPANDI karena merupakan tetangga di kampung, namun terhadapnya terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam/menyewa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN kepada saksi DEDY SOPANDI.
- Bahwa terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN kepada saksi DEDY SOPANDI yaitu pada hari minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 22.00 wib di warung pecel lele tepatnya di daerah Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN tersebut adalah milik saksi DEDY SOPANDI.
- Bahwa perkataan yang terdakwa utarakan kepada saksi DEDY SOPANDI sewaktu meminjam kendaraan tersebut yaitu “DEDY DARI PADA KENDARAAN NGANGGUR TERDAKWA RENTAL AJA PERBULAN DENGAN HARGA RENTAL RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) BUAT DIPAKAI MONDAR MANDIR KE PROYEK DAN BUAT NGURUS SURAT-SURAT ORAGANISASI LSM” kemudian saksi DEDY SOPANDI menyetujuinya dan memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN dari saksi DEDY SOPANDI tersebut bersama teman terdakwa yaitu Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa memakai kendaraan tersebut kurang lebih selama 15 (lima belas) hari, setelah itu karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) untuk menggadaikan dulu kendaraan tersebut, selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) untuk menemui seseorang yang bernama Sdr. OMAN (DPO) di daerah Ciledug Kab. Cirebon dan terdakwa meminta Sdr. OMAN (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI, setelah itu Sdr. OMAN (DPO) menggadaikan kendaraan tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya namun disebut bernama USTAD (DPO).
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik Sdr. DEDY SOPANDI tersebut kepada seseorang melalui mediator Sdr. OMAN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sewaktu terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO).

- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari hasil gadai 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehubungan Sdr. OMAN (DPO) memotong hasil gadai tersebut sebanyak 10% sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), untuk biaya mediator dan dibagikan kepada Sdr. ANDI KANCIL (DPO) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. IFRAN (DPO) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. OMAN (DPO) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. USTAD (DPO) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk makan.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi DEDY SOPANDI sewaktu menggadaikan 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan biaya berobat istri melahirkan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI tersebut berada di Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO), waktu itu Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa bahwa Sdr. USTAD (DPO) meminta Sdr OMAN (DPO) untuk menebus kendaraan tersebut, karena terdakwa belum mempunyai uang kemudian Sdr. OMAN (DPO) memberitahu terdakwa bawa kendaraan tersebut digadaikan kembali kepada seseorang yang bernama Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO) orang Pemalang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. OMAN (DPO) sewaktu menggadaikan kendaraan tersebut dan dikenalkan oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO), sedangkan terhadap Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO), sebelumnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tau dan tidak kenal tetapi setelah satu bulan kendaraan tersebut digadaikan oleh Sdr. OMAN (DPO) kepada ANTO Als GRANDONG (DPO), terdakwa pernah tiga kali bertemu dengan Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO), tetapi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.

- Bahwa pada awal meminjam kendaraan terdakwa memberikan uang kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer, yang kedua Rp. 1.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ketika terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI di daerah Tanjung Kab. Brebes dan yang terakhir Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ketika terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI di daerah Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Berbes.
- Bahwa pada awalnya terdakwa benar meminjam kendaraan tersebut kepada saksi DEDY SOPANDI untuk keperluan proyek dan mengurus surat-surat sebuah LSM waktu itu terdakwa meminjam kendaraan saksi DEDY SOPANDI karena masih teman dan biaya sewanya bisa lebih murah, setelah 15 (lima belas) hari terdakwa meminjam kendaraan tersebut terdakwa, membutuhkan uang untuk membayar utang yang mendesak serta untuk biaya brobat isteri terdakwa yang sakit karena bingung terdakwa sedang tidak mempunyai uang maka timbul niat terdakwa untuk menggadaikan dulu kendaraan yang terdakwa pinjam/sewa dari saksi DEDY SOPANDI tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu 1 November 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dari Brebes bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) ke daerah Kab. Ciamis untuk menemui saksi DEDY SOPANDI dengan maksud meminjam / merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI di daerah Kab. Ciamis tepatnya Ds. Gunungcupu Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis sekira jam 22.00 Wib, dan diwarung pecel lele tersebut terdakwa berkata "DEDY DARI PADA KENDARAAN NGANGGUR TERDAKWA RENTAL SAJA PERBULAN DENGAN HARGA RENTAL RP. 3.000.000.- (TIGA JUTA RUPIAH) SEHUBUNGAN TERDAKWA PERLU KENDARAAN UNTUK MENGONTROL PROYEK DAN MENGURUS SURAT-SURAT sebuah LSM" Kemudian Sdr. DEDY SOPANDI menyetujui dan memberikan kendaraan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan kendaraan tersebut terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) langsung pulang ke Brebes, sesampai di Brebes terdakwa mentrasfer uang sewa sebsar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi DEDY SOPANDI, setelah 15 (lima belas) hari terdakwa menggunakan kendaraan milik saksi DEDY SOPANDI tersebut terdakwa membutuhkan uang yang mendesak untuk membayar utang serta biaya operasi isteri terdakwa, karena waktu itu terdakwa tidak memiliki uang terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan dulu kendaraan milik saksi DEDY SOPANDI yang terdakwa sewa tanpa terlebih dahulu meminta ijin atau memberitahukan saksi DEDY SOPANDI, dengan meminta bantuan Sdr. ANDI KANCIL (DPO), oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) terdakwa diajak menemui orang yang bernama Sdr. OMAN (DPO) di daerah Ciledug Kab. Cirebon, disana terdakwa meminta Sdr. OMAN (DPO) untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. OMAN (DPO) mengajak terdakwa menemui seseorang yang bernama USTAD (DPO) masih di daerah Ciledug, selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada USTAD sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) perjanjian waktu gadai selama 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan kemudian yaitu bulan Desember 2020 saksi DEDY SOPANDI datang ke Brebes, menanyakan kendaraanya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kendaraannya terdakwa gadaikan dulu dan meminta waktu mencari uang untuk menebus kendaraan tersebut, selanjutnya memberikan uang sewa kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira bulan Januari 2021 saksi DEDY datang lagi ke Brebes menemui terdakwa untuk menanyakan kendaraan miliknya, tetapi terdakwa belum bias mengembalikan kendaraan saksi DEDY SOPANDI, kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi DEDY SOPANDI serta memberikan uang tambahan sewa kendaraan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ketika habis perjanjian waktu gadai dengan Sdr. USTAD (DPO) terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut selanjutnya Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk segera menebus kendaraan tersebut, tetapi waktu itu terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus kendaraan tersebut dan terdakwa meminta waktu, kemudian Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut di oper gadai ke daerah pemalang kepada orang yang bernama ANTO Als GRANDONG (DPO) karena Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTAD (DPO) membutuhkan uang, beberapa lama kemudian terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO) di daerah Brebes sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta terdakwa untuk menebus kendaraan tersebut tetapi sampai saat ini terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut dan tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi DEDY SOPANDI.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana, oleh karena Terdakwa didakwa oleh dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DEDY SOPANDI dan menanyakan terkait kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI yang mana terdakwa mau menyewa kendaraan R4 milik saksi DEDY SOPANDI tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira jam 17.30 Wib terdakwa berangkat dari daerah Brebes bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) menuju Ciamis untuk menemui saksi DEDY SOPANDI dengan maksud meminjam / merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia tahun 2012, No. Reg : E-1852-PK, warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKV1BA2JCK010789, No. Mesin : DK44349, atas nama RUSTITIN milik saksi DEDY SOPANDI. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib bertempat di sebuah warung pecel lele tepatnya di Desa Gunungcupu Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis terdakwa bertemu dengan saksi DEDY SOPANDI dan mengatakan “DEDY dari pada kendaraan nganggur saya rental saja perbulan dengan harga rental Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehubungan saya perlu kendaraan untuk mengontrol proyek dan mengurus surat-surat sebuah LSM”. Kemudian saksi DEDY SOPANDI menyetujui dan memberikan kendaraan tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapatkan kendaraan tersebut terdakwa bersama Sdr. ANDI ANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN IRFANDI (DPO) langsung pulang ke Brebes. Sesampainya di Brebes terdakwa mentrasfer uang sewa sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening saksi DEDY SOPANDI. Setelah 15 (lima belas) hari terdakwa menggunakan kendaraan tersebut terdakwa membutuhkan uang yang mendesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar utang serta biaya operasi istri terdakwa. Dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang akhirnya tanpa sepengetahuan DEDY SOPANDI terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut dengan dibantu oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO), oleh Sdr. ANDI KANCIL (DPO) dan Sdr. IRFAN (DPO) terdakwa diajak menemui Sdr. OMAN (DPO) di daerah Ciledug Kab. Cirebon dan terdakwa meminta Sdr. OMAN (DPO) untuk mencarikan orang yang mau menggadai kendaraan tersebut. Kemudian Sdr. OMAN (DPO) mengajak terdakwa menemui Sdr. USTAD (DPO) yang masih di daerah Ciledeug, selanjutnya terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. USTAD (DPO) sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian waktu gadai selama 3 (tiga) bulan. 1 (satu) bulan kemudian sekitar bulan Desember 2020, saksi DEDY SOPANDI datang menemui terdakwa ke Brebes menanyakan kendaraanya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa kendaraan terdakwa digadaikan dulu dan meminta waktu mencari uang untuk menebus kendaraan tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi DEDY SOPANDI sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekira bulan Januari 2021 saksi DEDY SOPANDY datang ke Brebes menemui terdakwa untuk menanyakan kendaraan miliknya, tetapi terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan saksi DEDY SOPANDI, kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi DEDY SOPANDI serta memberikan uang tambahan sewa kendaraan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketika habis perjanjian waktu gadai dengan Sdr. USTAD (DPO) terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut selanjutnya Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk segera menebus kendaraan tersebut, tetapi terdakwa belum mempunyai uang untuk menebus kendaraan tersebut dan terdakwa meminta waktu, kemudian Sdr. OMAN (DPO) menghubungi terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut di pindah gadai ke daerah Pemalang kepada Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO). Beberapa lama kemudian terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. ANTO Als GRANDONG (DPO) di daerah Brebes sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta terdakwa untuk menebus kendaraan tersebut tetapi sampai saat ini terdakwa belum bisa menebus kendaraan tersebut dan tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi DEDY SOPANDI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEDY SOPANDI Bin DURSALAM (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi DEDY SOPANDI Bin DURSALAM (Alm);

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Cms.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WASID GUNAWAN Bin (Alm) WASMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 oleh kami Indra Muharam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, S.H. M.H. dan Lusiantari Ramadhania, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Fitri Jayanti Eka Putri, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Andhika Perdana, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Indra Muharam, S.H.

ttd

Lusiantari Ramadhania, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.